

Analisis Sistem Informasi Akuntansi Syariah pada Transaksi Murabahah Berdasarkan PSAK 102 pada PT BPRS Al Salaam Amal Salman Cabang Bogor

Analysis of Sharia Accounting Information Systems in Murabahah Financing in Accordance with PSAK 102 at PT BPRS Al Salaam Amal Salman Bogor Branch

Raden Muhammad Jiddan Aziz¹⁾, Riski Putri Kusumaningsih²⁾, Vedi Oktaviani³⁾, dan Putri Mariam Anzeli⁴⁾

^{1,2,3,4)}Komputerisasi Akuntansi, Politeknik Prasetiya Mandiri

Diajukan 01 Juli 2024 / Disetujui 31 Agustus 2024

Abstrak

Sektor yang paling diminati saat ini ialah bidang perbankan, terutama perbankan syariah di Indonesia mayoritas menggunakan metode pembiayaan murabahah. Meskipun begitu, tidak sedikit pembiayaan dan ketidaksesuaian pada Pedoman akuntansi Syariah dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang belum diterapkan oleh beberapa sektor perbankan di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengevaluasi prosedur serta kesesuaian transaksi murabahah dengan sistem informasi akuntansi syariah PSAK 102 yang bertempat di PT BPRS AL Salaam Cabang Bogor, juga memahami prosedur juga persyaratan akad pembiayaan Murabahah di bank tersebut. Penggunaan alat yang diukur dalam penelitian ini ialah metode deskriptif kuantitatif, dengan instrumen alat bantu yaitu wawancara dan *observasi*. Berdasarkan hasil temuan dalam pelaksanaannya secara general metode pencatatan secara tidak langsung telah sesuai dan menggunakan alat bantu software maupun sistem, sehingga penerapan transaksi murabahah telah berbasis elektronik yang diintegrasikan dengan PSAK 102, dimana pokok bahasan di dalamnya mengatur sistem pembiayaan murabahah serta hasil penelitian yang terakhir menyatakan bahwa PT BPRS AL Salaam Cabang Bogor bertindak layaknya sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli dimana pelaksanaan akad pembiayaan murabahah PT BPRS AL Salaam sudah sesuai dengan konsep syariah. Meskipun begitu, terdapat beberapa temuan yang masih harus di perbarui agar penerapan kebijakan yang sah sehingga terjalinnnya lembaga keuangan syariah yang andal terutama dengan PSAK 102.

Kata Kunci: Sistem Informasi Akuntansi, Pembiayaan Murabahah, SAK 102.

Abstract

The sector that is most in demand at the moment is the banking sector, especially sharia banking in Indonesia, the majority of which use the murabahah financing method. Even so, there are quite a few financing and nonconformities in Sharia accounting guidelines and Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) that have not been implemented by several banking sectors in Indonesia. The aim of this research is to evaluate the procedures and suitability of murabahah transactions with the PSAK 102 sharia accounting information system located at PT BPRS AL Salaam Bogor Branch, as well as understanding the procedures and requirements for Murabahah financing contracts at this bank. The use of tools measured in this research is a quantitative descriptive method, with supporting instruments namely interviews and observation. Based on the findings in its implementation, in general, the indirect recording method is appropriate and uses software and system tools, so that the implementation of murabahah transactions is electronic based which is integrated with PSAK 102, where the subject matter in it regulates the murabahah financing system as well as the results of the latest research stated that PT BPRS AL Salaam Bogor Branch acted like a seller and the customer as a buyer where the implementation of PT BPRS AL Salaam's murabahah financing agreement was in accordance with sharia concepts. Even so, there are several findings that still need to be updated in order to implement valid policies so that reliable Islamic financial institutions can be established, especially with PSAK 102.

Keywords: Accounting Information System, Murabahah Financing, PSAK 102.

*Korespondensi Penulis:

E-mail: radenjidan91@gmail.com

Pendahuluan

Di dunia, terdapat negara yang memiliki populasi mayoritas penduduknya Muslim, salah satunya adalah Negara Indonesia terdapat bonus demografi kependudukan ber mayoritas agama islam. Hal tersebut, memiliki dampak besarnya peluang dalam sektor perbankan, khususnya perbankan syariah, untuk memberikan inovasi pada produk-produk menyesuaikan dengan konsep hukum syariah. Dengan adanya peluang ini, bank syariah di Indonesia terus mengalami pertumbuhan pesat setiap tahunnya, banyak di antaranya berawal dari unit usaha syariah sebelum akhirnya menjadi bank syariah mandiri. Sejarah kajian tentang perbankan syariah di wilayah Indonesia telah dimulai pada tahun 1980-an. Namun, implementasinya bisa terealisasi pada tahun 1991 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI), yakni bank syariah pertama di negara Indonesia sejak tahun operasional 1992. Pada peristiwa tersebut, landasan hukum perbankan syariah belumlah kokoh, karena berdasarkan Undang-Undang (UU) No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, belum tertera penyebutan mengenai bank syariah. Proses selanjutnya dilakukan revisi atau update terkait penerbitan UU No.10 Tahun 1998 mengatur tentang Perbankan, status hukum perbankan syariah menjadi lebih kuat. Bahkan, dalam Undang-Undang tersebut, bank konvensional diizinkan untuk membuka unit usaha syariah. Skema yang masih mendominasi diantara berbagai produk yang dikembangkan oleh bank syariah adalah skema murabahah.

Prinsip murabahah sebagai sistem transaksi merupakan akad kesepakatan dua belah pihak perihal harga jual. Ketentuan dalam mengatur prinsip transaksi murabahah diawali dengan proses akad, selanjutnya terdapat 2 metode pembayaran baik itu secara tunai atau dicicil. Prinsip pembiayaan syariah terutama murabahah memiliki dominasi terbesar dikarenakan memiliki kesepakatan margin yang telah pasti, sehingga kedua belah pihak merasa terjamin serta aman. Meskipun secara proses tidak cenderung sama dengan konvensional namun murabahah memiliki praktik yang relevan berdasarkan nilai keagamaan (Hakim, 2017), Jumlah pembeda itu sendiri terlihat pada proses akad atau biasa di sebut dengan kesepakatan, Dominasi pembiayaan saat ini tidak lepas dari mayoritas penduduk beragama muslim, sehingga mengedepankan prinsip syariah merupakan nilai mutlak bagi penduduk beragama islam, Dari total penduduk 270,1 juta jiwa di Indonesia, sebanyak 229,62 juta jiwa penduduk muslim di Indonesia jika dipresentasikan sebesar 87,2% (Badan Pusat Statistik, 2022). Maka dari itu jenis transaksi terbesar di Indonesia berdasarkan syariat islam adalah murabahah.

Tabel 1 Data Jumlah Transaksi Pembiayaan Perbankan Syariah (BUS, UUS, dan BPRS) Berdasarkan Akad Tahun 2022

Jenis Transaksi Syariah	Pembiayaan (Rp triliun)	Porsi (%)
Transaksi Akad Murabahah	242,23	47,88%
Transaksi Akad Musyarakah	226,79	44,83%
Transaksi Akad Qadhrh	13,87	2,74%
Transaksi Akad Mudharabah	10,57	2,09%
Transaksi Akad Ijarah	8,13	1,61%
Transaksi Akad Istishna	3,14	0,62%
Transaksi Akad Multijasa	1,20	0,24%
Total	505,94	100,00%

Sumber: (Otoritas Jasa Keuangan, 2022)

Dalam kegiatan perbankan terkhusus pembiayaan syariah, dapat diketahui produk pembiayaan murabahah menjadi alternatif sebuah metode pembiayaan yang paling banyak digemari sehingga jumlah transaksinya mendominasi. Berdasarkan Data yang di himpun dari LPKSI (Otoritas

Jasa Keuangan, 2022), Komposisi pembiayaan murabahah pada perbankan syariah adalah sebesar 47,88% dari total pembiayaan. Oleh karenanya, produk keuangan murabahah menjadi salah satu pilihan utama bagi para nasabah dalam pembiayaan murabahah. Akuntansi memiliki proses dimana peroses tersebut terdapat siklus perencanaan (mencatat), penilaian (analisa), pengakuan, serta pelaporan, pada hal ini masih dianggap belum diterapkan secara maksimal oleh bank. Dengan banyaknya jumlah tersebut, berpotensi terhadap tingkat kerentanan yang tinggi, salah satunya ialah pencatatan dalam proses akuntansi syariah itu sendiri, buku pedoman terkait transaksi murabahah mengacu kepada “PSAK atau biasa disebut dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 102 tentang akuntansi Murabahah”, Pada pasal pertama menegaskan bahwa setiap penyusunan laporan keuangan bank syariah harus menerapkan prinsip pembiayaan keuangan PSAK Nomor 102 (IAI, 2009), Secara garis besar PSAK nomor 102 mengembalikan pembagiannya sesuai pada porsi yang telah di sepakati pada proses akad jual beli, yaitu memberikan informasi secara terperinci berkaitan harga pokok dari barang serta alurnya (Kartini, 2013).

Mempercayai sebuah pedoman ialah mutlak bagi pelaksana, begitu pula dengan pedoman transaksi murabahah yang diterbitkan pada tanggal 27 Juni tahun 2007 oleh lembaga DSAK IAI, sejalan perkembangan waktu yang telah melaksanakan tiga kali revisi. Revisi pertama dilakukan pada 13 November 2013, revisi kedua pada 6 Januari 2016, dan revisi ketiga pada 2016 yang disetujui oleh DSAS pada 6 September 2019. Revisi-revisi ini mengatur standar perencanaan (mencatat), penilaian (analisa), pengakuan, serta pelaporan transaksi Murabahah.

Tabel 2 Data Laporan Transaksi di BPRS Al Salaam periode Oktober - Desember 2023

No	Keterangan pembiayaan	Oktober	November	Desember
1.	Piutang Murabahah	Rp. 203,467,800	Rp. 205,403,579	Rp. 210,519,105
2.	Piutang Istishna	Rp. 5,224,196	Rp. 5,680,299	Rp. 6,072,116
3.	Piutang Multijasa	Rp. 2,032,541	Rp. 1,924,894	Rp. 1,844,252
4.	Piutang Qardh	Rp. 319,705	Rp. 281,338	Rp. 243,412
5.	Mudharabah	Rp. 2,309,419	Rp. 2,309,419	Rp. 2,309,419
6.	Musyarakah	Rp. 7,527,361	Rp. 10,278,421	Rp. 12,292,151
Total		Rp. 279,536,691	Rp. 280,769,264	Rp. 293,221,938

Sumber: (Laporan Transaksi Triwulan Di BPRS Al Salaam, 2023)

Tabel 2 menyajikan data laporan pembiayaan yang terdapat pada PT BPRS AL SALAAM Cabang Bogor untuk periode Oktober hingga Desember 2023. Data menunjukkan bahwa Piutang Murabahah mengalami peningkatan setiap bulan, dari Rp. 203,467,800 pada bulan Oktober menjadi Rp. 210,519,105 pada bulan Desember. Piutang Istishna juga menunjukkan kenaikan, dari Rp. 5,224,196 pada bulan Oktober menjadi Rp. 6,072,116 pada bulan Desember. Sementara itu, Piutang Multijasa sedikit menurun dari Rp. 2,032,541 pada bulan Oktober menjadi Rp. 1,844,252 pada bulan Desember. Piutang Qardh juga menurun dari Rp. 319,705 pada bulan Oktober menjadi Rp. 243,412 pada bulan Desember. Pembiayaan Mudharabah tetap stabil pada Rp. 2,309,419 sepanjang periode tersebut. Piutang Musyarakah mengalami peningkatan yang signifikan dari Rp. 7,527,361 pada bulan Oktober menjadi Rp. 12,292,151 pada bulan Desember. Total keseluruhan pembiayaan meningkat dari Rp. 279,536,691 pada bulan Oktober menjadi Rp. 293,221,938 pada bulan Desember. Data ini diambil dari laporan publikasi PT BPRS AL SALAAM. Berdasarkan penelitian (Andespa, 2016) Hubungan yang kuat dan signifikan antara meningkatnya jumlah biaya-biaya seperti promosi, pendidikan maupun pelatihan yang dikeluarkan oleh suatu entitas dengan pertumbuhan jumlah nasabah yang mereka alami. Hasil ini mengindikasikan pentingnya strategi pemasaran (biaya promosi) dan investasi dalam pengembangan karyawan (biaya pendidikan dan pelatihan) dalam menarik dan mempertahankan nasabah dalam perbankan syariah.

Apabila terjadi ketidaksesuaian terhadap PSAK 102, hal ini berpotensi mengakibatkan keraguan dalam aplikasi prinsip-prinsip akuntansi yang benar, serta dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap kualitas informasi keuangan yang disajikan. Diperlukan sistem evaluasi secara berkala, dan menyesuaikan dengan prosedur PSAK 102 berkaitan dengan pembiayaan khususnya murabahah, dan juga prosedur dari akad pembiayaan murabahah itu sendiri, untuk menjaga nama baik serta mempertahankan nasabah dari perspektif negatif, juga untuk mendapatkan kemaslahatan dari transaksi tersebut dimana tujuan dari pembiayaan itu adalah kesejahteraan (Ahyar, 2015),

Metode Penelitian

Proses pengumpulan data ini dilakukan secara komprehensif, yang mana tahapannya paling krusial karena memiliki output dari perolehan penelitian berdasarkan *based* data (Sugiyono, 2017). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kuantitatif yang melibatkan pengumpulan, analisis, dan penyajian data numerik. Metodologi penelitian ini mencakup desain yang mencakup langkah-langkah design metodologi penelitian tersebut.

Tabel 3 Design Metodologi Penelitian

No	Rumusan Masalah	Tujuan Penelitian	Jenis Data	Sumber Data	Analisa / Metode	Output
1	Bagaimana prosedur sistem akuntansi pembiayaan murabahah yang terdapat di BPRS AL SALAAM cabang bogor.	Mengevaluasi sistem dan prosedur pembiayaan murabahah yang ada BPRS AL SALAAM cabang bogor.	Data Sekunder 1. Laporan Dokumen	BPRS ASSALAM dan OJK	Deskriptif Kuantitatif	Identifikasi berkaitan Sistem informasi (Akuntansi) dalam Penerapan akad murabahah pada BPRS AL SALAAM AMAL SALMAN di Cabang Bogor
2	Lembaga Pembiayaan perlu menaati dan menyesuaikan pedoman PSAK Nomor 102 tentang Murabahah	Untuk mengetahui kesesuaian PSAK Nomor 102 tentang pembiayaan di PT BPRS ALSALAAM	Data Sekunder (Laporan Dokumen) Data Primer (Wawancara)	BPRS ASSALAM	Deskriptif Kuantitatif	Mendapatkan output bahwa pelaksanaan prosesnya telah sesuai dengan penerapan berdasarkan PSAK Nomor 102.

Subyek penelitian ini ditentukan menggunakan dengan informan yang memiliki pengalaman kerja minimal 6 bulan. Informan yang dipilih adalah Muhammad Khatim (SPV *Collection & Relationship Officer*, memiliki pengalaman 13 tahun) dan Dani (Marketing, memiliki pengalaman 5 tahun). Metode dalam pelaksanaan pengumpulan data berdasarkan observasi (buku, artikel, dan sumber OJK yang diperlukan maupun Sumber pada Objek), Pelaksanaan menggunakan instrumen wawancara, serta pendokumentasian. Observasi dilakukan untuk mengamati prosedur pembiayaan murabahah di PT BPRS ALSALAAM. Wawancara bertujuan menggali informasi tentang penerapan PSAK 102 dalam prosedur pembiayaan murabahah, sementara dokumentasi melibatkan pengumpulan data pendukung dari berbagai sumber seperti laporan perusahaan, artikel, buku, dan jurnal (Sujarweni, 2015).

Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk menilai penerapan PSAK 102, yang melibatkan pengumpulan, pengolahan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Data yang dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi diolah dan disederhanakan untuk menyajikan

tingkat kesesuaian dengan. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk tulisan dan dokumen yang dianalisis lebih lanjut untuk menarik kesimpulan.

Hasil Dan Pembahasan

Analisis Sistem Akuntansi Pembiayaan Murabahah

Kondisi pada BPRS Al Salaam di Cabang Bogor sendiri telah berjalan berdasarkan ketentuan yang telah ada, berdasarkan data yang telah di kumpulkan bahwa proses telah melewati beberapa pertimbangan, dengan ketentuan pembiayaan khususnya murabahah sebagai berikut:

1. Akad murabahah merupakan akad yang dilakukan ada transaksi Jual Beli Barang antara Bank (Penjual) dengan Nasabah (Pembeli) dengan menyepakati juga memberitahu Harga Pembelian dan *Margin* Keuntungan kepada Nasabah (Pembeli).
2. Penjelasan Pembiayaan Murabahah pengecualian *wakalah* pada dasarnya merupakan biaya yang dilaksanakan dengan akad murabahah dimana Bank selaku Penjual melakukan pembelian secara langsung ke objek murabahah (barang) kepada *Supplier*.
3. Pembelian objek murabahah kepada *Supplier*, dapat dilakukan apabila
 - 1) Permohonan pembiayaan dari Nasabah disetujui oleh Komite Pembiayaan.
 - 2) Nasabah menyetujui dan menandatangani Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) yang dikirim oleh Bank.
 - 3) Nasabah telah menyetor uang muka (*hamish jiddiyah*) yang disyaratkan oleh Komite Pembiayaan (apabila disyaratkan untuk menyetorkan uang muka).
 - 4) Telah terlampir *invoice* (tagihan) terkait objek murabahah dari *Supplier*.
 - 5) Telah terlampir *Memo* Persetujuan Pembelian Objek Murabahah yang ditandatangani Pejabat Berwenang.
4. Ketentuan tambahan yang diharuskan ada pada Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3).
5. Pembelian pada objek murabahah dilakukan berdasarkan pada *invoice* (tagihan) yang diberikan oleh *Supplier* ke Bank.
6. Dokumen pendukung berupa Usulan Memorandum persetujuan Pembelian Objek Murabahah.
7. Pembiayaan wajib melakukan verifikasi kesesuaian data yang ada di dokumen pendukung dengan data yang tertera di *Memorandum* Pembiayaan, meliputi (Nama Nasabah, Spesifikasi, kuantitas dan harga barang, Nominal tagihan maksimal sebesar Plafond Pembiayaan ditambah uang muka murni, Nominal tagihan tidak melebihi sisa saldo Fasilitas *Waad*, Nama penerima BPKB adalah Bank bukan Nasabah (Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan)
8. Pejabat Berwenang yang melakukan persetujuan dari Usulan Memorandum Persetujuan Pembelian Objek Murabahah, diatur sebagai berikut:

Tabel 4 Usulan Memorandum Persetujuan Pembelian Objek Murabahah

No	Nominal harga objek murabahah	Pejabat berwenang
1	$\leq Rp. 50.000.000$	Kepala Cabang
2	$> Rp. 50.000.000$ s. d $Rp. 100.000.000$	Direksi (diutamakan dir. operasional) Kepala Cabang
3	$> Rp. 100.000.000$	Direktur utama Direksi (diutamakan dir. operasional) Kepala Cabang

Sumber: (BPRS Al Salaam, 2024)

9. Dana untuk pembelian objek murabahah diambil dari Pos Rekening Antara Aktiva dan wajib ditransfer langsung ke rekening *Supplier*.
10. Jurnal pencatatan pembelian objek murabahah diatur sebagai berikut:

Tabel 5 Jurnal pencatatan pembelian objek murabahah

Deskripsi	Isian
Db.RA (18704)	(sesuai nominal tagihan)
Cr. RP Transfer	(sesuai nominal tagihan)
No. referensi	MTW [tanggal input “DDMMYY”] - [inputan ke-]
Keterangan	MTW - [No. Memo]- [bulan “romawi”] - [Tahun “YY”] - [Nama Nasabah]

Sumber: (BPRS Al Salaam, 2024)

Tabel 6 Jurnal pencatatan pembelian objek murabahah menjadi persediaan

Deskripsi	Isian
Db. Persediaan	(sesuai nominal tagihan)
Cr. RA (18704)	(sesuai nominal tagihan)
No. referensi	MTW [tanggal input “DDMMYY”] - [inputan ke-]
Keterangan	MTW - [No. Memo]- [bulan “romawi”] - [Tahun “YY”] -[Nama Nasabah]

Sumber: (BPRS Al Salaam, 2024)

11. Nominal *plafond* pembiayaan untuk setiap loan pembiayaan disesuaikan dengan nilai objek murabahah yang akan diserahterimakan.
12. Jurnal pencatatan penjualan barang persediaan (objek murabahah) diatur sebagai berikut:
 - 1) Tidak terdapat Uang Muka yang dipersyaratkan oleh Komite Pembiayaan
 - 2) Tahap pertama (Dropping pembiayaan)

Tabel 7 Jurnal pencatatan penjualan barang persediaan (objek murabahah) tidak terdapat uang muka tahap pertama

Deskripsi	Isian
Db.PYD	[plafon pembiayaan]
Cr. RP Pembiayaan	[plafon pembiayaan]
No. referensi	DROP [No. loan]
Keterangan	DROP - [No. loan] - [Nama Nasabah]


Sumber: (BPRS Al Salaam, 2024)

- 3) Tahap kedua (penjualan barang persediaan)

Tabel 8 Jurnal pencatatan penjualan barang persediaan (objek murabahah) tidak terdapat uang muka tahap kedua

Deskripsi	Isian
Db. RP Pembiayaan	[plafon pembiayaan]
Cr. persediaan	[plafon pembiayaan]
[No. referensi	RVS [No. loan]
Keterangan	RVS - [No. loan] - [Nama Nasabah]

Sumber: (BPRS Al Salaam, 2024)



Gambar 1 Pengelolaan Proses Objek Murabahah

Sistem prosedur yang telah diimplementasikan berdasarkan SOP oleh PT. BPRS AL SALAAM Cabang Bogor pada pelaksanaan transaksi murabahah secara tidak langsung telah mengimplementasikan sesuai ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102.

Point dalam pedoman pembiayaan murabahah menerangkan bahwa apabila memposisikan dirinya sebagai penjualan dan nasabah atas transaksi pembelian barang harus dicantumkan pada akad yang mana deskripsi rincian objek barangnya tertulis secara detail dan mendalam. Lingkup dari perolehan tersebut mencakup pembiayaan bagi hasil dari keuntungan yang telah di informasikan dan berkenan antara kedua belah pihak, sehingga prinsip dari penegakan syariah terjalin sangat baik. Selain itu, Akuntabilitas pada sektor Bank Syariah Indonesia diharapkan melaksanakannya secara konsisten untuk mempertahankan integritas dalam menjalankan proses pencatatan dan penyusunan laporan akuntansi nya sesuai dengan pemberlakuan yang telah tertuang didalam standar akuntansi yang berlaku, yaitu PSAK 102, guna memastikan kepercayaan dan transparansi kepada nasabah. (Wulandari, 2021).

Urgensi dalam pengembangan sistem informasi pelayanan pembiayaan murabahah berbasis *website*, beberapa kesimpulan dapat ditarik. Pertama, sistem ini efektif dalam menyederhanakan pencatatan dan proses pembiayaan. Kedua, kemudahan akses untuk melacak riwayat transaksi dan informasi konsumen. Ketiga, sistem ini mengurangi duplikasi pencatatan dan kesalahan yang mungkin terjadi dalam mencatat transaksi murabahah. Terakhir, implementasi sistem berbasis web ini juga berkontribusi pada peningkatan kualitas laporan mengenai data pembiayaan murabahah (Rahardi & Azima, 2019). Implementasi pada PT BPRS AL SALAAM juga telah menggunakan sistem web

dan manual dalam proses pembiayaan murabahah. Pengajuan dan survei dilakukan secara manual, kemudian data dimasukkan ke dalam aplikasi Sigma dan SIPA untuk pemeriksaan dan persetujuan pembiayaan, serta untuk melihat data nasabah.

Dari analisis tersebut, Pelaksanaan operasional pada Lembaga Pembiayaan PT BPRS AL SALAAM cabang Bogor telah sesuai dengan syariat dan PSAK 102. Bank menerima permohonan pembiayaan dari nasabah, yang kemudian disepakati oleh kedua belah pihak (harga pokok ditambah margin). Bank juga harus menjelaskan bahwa pembayaran dilakukan secara utang/angsuran. Penelitian oleh Agus Rahardi dan Muhammad Fauzan Azima menunjukkan bahwa penggunaan sistem berbasis web di PT BPRS AL SALAAM membantu proses pencatatan, pencarian, dan pelaporan data, mempermudah bagian *Human Capital* (HC) dan *Back Office* (BO). Namun, kekurangan sistem berbasis web termasuk kebutuhan akan sistem keamanan yang baik untuk melindungi dari virus, hacker, atau malware yang rentan dari internet. Pasal 19 huruf c dalam kebijakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menegaskan bahwa antara kedua belah pihak pembeli dan penjual melaksanakan transaksi dengan ketentuan atas dasar saling keterbukaan sehingga *margin* nya telah disepakati.

Pembiayaan murabahah di PT BPRS ALSALAAM, pada saat awal proses, petugas telah menginformasikan kepada nasabah bagaimana penerapan syariah yang dilaksanakan di PT BPRS AL SALAAM dan sebelum akad nasabah kembali di jelaskan ketentuan pembiayaan dan di lakukan penandatanganan, dan Apabila nasabah masih merasa keberatan, maka Petugas Bank dapat menunjukkan pasal-pasal penting terkait hak dan kewajiban nasabah kemudian tetap meminta nasabah untuk berusaha membaca dan memahami bagian penting akad khususnya terkait jangka waktu, angsuran/pengembalian pembiayaan serta tata cara pembayaran (Afrida, 2016).

Kembali pada prinsip penegakan kemaslahatan, berkaitan dengan pelaksanaan Pembiayaan Murabahah pada PT BPRS AL Salaam secara garis besar telah sesuai dengan kebijakan yang berlaku, namun turunan dari kebijakan tersebut tercantum dalam PSAK Nomor 102, ijab dan kabul antara kedua belah pihak telah di laksanakan atas persetujuan kedua belah pihak, selain itu identitas baik itu jumlah besaran, waktu, persyaratan hingga pelanggaran perjanjian telah tertuang dalam kontrak, pengawasannya pun dilaksanakan secara periodik sehingga memberikan kepercayaan lebih kepada nasabah, akun yang disertakan dalam pen catatannya menyajikan persediaan yang cukup relevan dikarenakan telah terintegrasi menggunakan software, menjadikan tingkat kesalahan semakin kecil.

Kesesuaian Sistem Akuntansi Pembiayaan Murabahah dengan PSAK Nomor 102

Pentingnya kesesuaian sistem akuntansi pembiayaan murabahah dengan PSAK Nomor 102 adalah untuk memastikan bahwa praktik akuntansi yang diterapkan oleh PT. BPRS AL SALAAM sesuai dengan standar yang diakui secara internasional. Hal ini tidak hanya menjamin kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, tetapi juga meningkatkan transparansi, akurasi, dan keandalan informasi keuangan yang disajikan. Dengan demikian, kesesuaian ini mendukung kepercayaan stakeholders dan mengoptimalkan pengelolaan risiko serta kinerja perusahaan secara keseluruhan.

Tabel 9 Kesesuaian Sistem Akuntansi Pembiayaan Murabahah dengan PSAK Nomor 102

No	IMLEMENTASI SISTEM PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT BPRS AL SALAAM BOGOR	KETENTUAN PSAK NOMOR 102	KETERANGAN
1	PENGAKUAN DAN PENGUKURAN:		
a	<i>Murabahah</i> merupakan transaksi jual beli berbentuk barang dengan kedua belah pihak maupun lebih baik itu sebagai pembeli maupun penjual dengan perolehan margin yang telah	<i>Murabahah</i> sebagai akad jual beli barang di mana antara dua belah pihak yaitu (penjual maupun pembeli) dengan menetapkan harga perolehan dan margin keuntungan secara	SESUAI

No	IMPLEMENTASI SISTEM PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT BPRS AL SALAAM BOGOR	KETENTUAN PSAK NOMOR 102	KETERANGAN
	disepakati secara bersama-sama.	antara penjual dengan pembeli.	
	PT BPRS ALSALAAM hanya menyediakan pembiayaan bila ada pesanan.	Implementasi Pembiayaan murabahah dilaksanakan sesuai permintaan pesanan maupun tidak dengan adanya pesanan.	SESUAI
b	Praktiknya pembiayaan murabahah terdapat 2 metode, yaitu secara tunai maupun tangguh. Namun di BPRS ALSALAAM tetap mengutamakan penawaran secara tangguh atau biasa disebut dengan cicilan.	Jenis pembiayaan terdapat dua kategori yaitu secara tunai ataupun tangguh.	SESUAI
c	Dalam akad murabahah, berbagai penawaran dapat diajukan untuk metode pembayaran sebelum akad dilakukan. Namun, setelah akad disepakati, hanya satu harga, yaitu harga dalam akad, yang berlaku.	Sebelum akad murabahah dilakukan, berbagai penawaran untuk metode pembayaran yang berbeda dapat diajukan. Namun, setelah akad tersebut disepakati, hanya satu harga, yaitu harga yang tercantum dalam akad, yang berlaku.	SESUAI
d	Pembatalan transaksi penjual boleh memberikan pengurangan / potongan saat pelunasan murabahah apabila pembeli: a. Melunasi secara tepat waktu; atau b. Pelunasan dilakukan secara lebih cepat dari kesepakatan.	Penjual boleh memberikan potongan pada saat pelunasan murabahah jika pembeli: a. Melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu; atau b. Melunasi nya lebih cepat dari ketentuan kesepakatan.	TIDAK SESUAI
e	Mobil hilang dan hancur sisa 80% bisa diklaim TLO Asuransi Cab syariah biasanya dikelola oleh pusat.	Apabila terjadi penurunan karena usia, kerusakan, atau kondisi lain sebelum diserahkan kepada nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset.	SESUAI
f	PT BPRS ALSALAAM BOGOR tidak memberikan potongan dari total piutang murabahah yang belum dilunasi jika pembeli: a. Melakukan pembayaran cicilan tepat waktu namun terkadang ada cashback dari biaya pokok objek perusahaan.	Penjual dapat memberikan potongan dari sisa piutang murabahah yang belum dibayar jika pembeli melakukan pembayaran cicilan tepat waktu atau mengalami penurunan kemampuan pembayaran.	SESUAI
2	PENYAJIAN:		
a	Jika ada diskon wajib diberitahukan ke nasabah. Bedanya dengan konvensional syariah hanya diskon OTR. Harga 200 jt diskon 10 jt disimulasikan 190 jt Diskon DP tidak bisa. yang penting harga kesepakatan penjual dan pembelinya. Tiap wilayah berbeda.	Proses pengungkapan yang disepakati berkenaan dengan harga jual, selain itu perolehan terjadi apabila mendapatkan diskon dari sebuah penjualan dengan menjadikannya hak beli.	SESUAI
b	Pemberian diskon kepada transaksi jual beli barang dapat terjadi apabila dengan ketentuan berikut : a. Bentuk diskon (Dalam bentuk Apapun itu) b. Pemberian jaminan atas dasar biaya asuransi dari sebuah barang itu sendiri. c. Memberikan kompensasi atas dasar yang diterima salah satunya ialah komisi.	Diskon yang terkait dengan pembelian barang, antara lain meliputi: a. Bentuk diskon (Dalam bentuk Apapun itu) b. Pemberian jaminan atas dasar biaya asuransi dari sebuah barang itu sendiri. c. Memberikan kompensasi atas dasar yang diterima salah satunya ialah komisi.	SESUAI
3	PENGUNGKAPAN:		
a	Penjual bisa minta uang muka dari pembeli sebelum akad jual beli. Uang muka jadi bagian pembayaran jika akad disetujui. Kalau batal, uang muka dikembalikan setelah dikurangi kerugian penjual. Biaya admin Rp200.000 akan dipotong jika ada pengembalian uang muka.	Pemberian uang muka dapat dilaksanakan dari penjual sebagai bentuk komitmen dari sebuah transaksi sebelum akad tanda penyepakatan. Apabila proses disetujui maka bentuk uang muka akan dilakukan sebagai piutang, apabila terjadi pembatalan, maka uang muka akan di kembalikan lagi setelah penurunan jumlah kerugian penjualan.	SESUAI
b	Untuk saat ini AL SALAAM, tidak ada denda hanya ada rekor BI cheking, ada tolerir 3 hari setelah jatuh tempo, namun dulu pernah	Apabila pada pihak pembeli tidak dapat membayar piutang sesuai kesepakatan, penjual dapat memberlakukan denda	TIDAK SESUAI

No	IMPLEMENTASI SISTEM PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT BPRS AL SALAAM BOGOR	KETENTUAN PSAK NOMOR 102	KETERANGAN
	mengadakan denda.	kecuali ada bukti bahwa keterlambatan disebabkan oleh <i>force majeure</i> . Denda ini bertujuan untuk menjaga kedisiplinan pembeli.	

Berdasarkan analisis tabel perbandingan, PT BPRS Al Salaam telah mengimplementasikan PSAK Nomor 102 dengan baik, meskipun belum secara menyeluruh. Salah satu kekurangannya adalah kurangnya penerapan prosedur pembiayaan murabahah secara komprehensif. Di sisi lain, Perlu memperhatikan perubahan murabahah persyaratan syariah dengan baik, termasuk kepemilikan objek murabahah oleh perbankan, pemenuhan rukun dan syarat akad, serta keberadaan jaminan yang diperlukan, tanpa adanya denda (Nurdiani, 2020). Hal ini di tandai dengan hasil analisis kesesuaian PSAK Nomor 102 dengan output pembiayaan terkhusus murabahah, antara hak dan kewajiban yang diberikan bahwa bank sebagai pihak penjualan tidak berikan potongan dari jumlah piutang murabahah apabila belum terbayarkan jika sebagai pembeli melaksanakan cicilannya secara tepat pada waktunya, Apabila terjadi ketidak mampuan atau (*force majeure*.) bank perlu menghapus jumlah denda untuk pembeli. Dalam PSAK 102 tentang pembiayaan murabahah, penjual memiliki hak Memberikan kompensasi atas dasar yang diterima salah satunya ialah komisi maupun diskon. Namun, jika pembeli tidak mampu melunasi piutang sesuai dengan perjanjian, penjual dapat menetapkan denda pada pembeli tersebut kecuali jika terbukti bahwa pembeli tidak mampu melunasi cicilan dikarenakan *force majeure*. Denda ini diterapkan dengan prinsip *ta'zir* untuk meningkatkan disiplin pembayaran pembeli. Meskipun demikian, hal ini masih kurang sesuai dengan ketentuan bank syariah yang mengacu pada organisasi Dewan Syariah Nasional - MUI No. 17 Tahun 2000, dimana lembaga keuangan syariah berhak menetapkan denda jika nasabah menunda pembayaran dengan sengaja tanpa alasan yang jelas sesuai dengan penyekatan yang telah dibuat sebelumnya.

Dalam pembiayaan murabahah, barang yang sudah dipesan oleh nasabah sebaiknya uang muka dibayarkan kepada koperasi, bukan langsung kepada pemasok. (Tikawati, 2017). Dalam PSAK Nomor 102, ditetapkan apabila terjadi penunggakan ataupun penerimaan cicilan (Angsuran), margin diakui sesuai dengan jumlah kas yang diterima secara proporsional. Sedangkan di PT BPRS Al Salaam jika ada nasabah yang menunggak akan dicatat pada laporan pencatatan piutang. Disebutkan dalam hadits. Dalam hadits yang telah disusun oleh Abu Hurairah RA, terdapat pelajaran tentang pentingnya memenuhi sumpah yang diucapkan. Ketika lelaki tersebut bersumpah untuk tidak makan demi tidak mengganggu tidur anak-anaknya, namun akhirnya ia melihat bahwa makanan yang disediakan oleh istrinya merupakan hal yang lebih baik baginya, Rasulullah SAW menegaskan bahwa seseorang yang telah bersumpah dan kemudian melihat kesempatan untuk melakukan sesuatu yang lebih baik seharusnya melaksanakan tindakan yang lebih baik dari sumpahnya tersebut. Selain itu, seseorang juga diharuskan untuk membayar denda (kafarat) sebagai kompensasi atas sumpah yang tidak dipenuhi (HR. Muslim), berdasarkan landasan al-hadits tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa seseorang yang tidak memenuhi janji yang telah diucapkannya dengan sengaja dapat mendapat hukuman atas kelalaian tersebut. Dari analisis ini, hal ini berarti bank dapat memberikan potongan dari total piutang murabahah yang belum dibayar jika pembeli membayar cicilan tepat waktu atau mengalami kesulitan dalam pembayaran, serta jika pembeli tidak dapat melunasi piutang sesuai kesepakatan dalam akad.

Simpulan

Berdasarkan analisis, *point* inti yang dapat di tarik ialah beberapa bahwa dengan proses sistem pembiayaan murabahah di PT BPRS Al Salaam Cabang Bogor telah mematuhi prinsip-prinsip syariah dan standar akuntansi keuangan yang telah ditentukan dan tertera dalam PSAK 102. Proses pembiayaan murabahah dilakukan dengan menerima permohonan dari nasabah, kemudian disepakati harga pokok ditambah margin keuntungan dengan diketahui oleh nasabah itu serta bank wajib menjelaskan bahwa pembayaran dilakukan secara angsuran. Penggunaan sistem berbasis *software* juga memberikan keuntungan dalam proses administrasi seperti pencatatan, pencarian data dan laporan, meskipun memerlukan keamanan yang baik untuk melindungi dari ancaman seperti *virus* dan *hacker*.

Tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terutama pada Pasal 19 huruf c, proses akad murabahah yang diterapkan di PT BPRS Al Salaam mengharuskan pembeli membayar barang dengan harga yang lebih sebagai keuntungan dan hal tersebut haruslah telah disepakati sejak awal pada saat akad terjadi. Hal ini menunjukkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan kesepakatan dan kesejahteraan dalam transaksi pembiayaan. Meskipun demikian, penerapan PSAK 102 masih belum sepenuhnya terpenuhi dalam penanganan denda atas keterlambatan pembayaran yang disebabkan oleh *force majeure*. Hal ini menunjukkan perlunya penyesuaian lebih lanjut untuk memastikan kepatuhan penuh terhadap regulasi dalam konteks pembiayaan murabahah pada bank syariah.

Daftar Pustaka

- Afrida, Y. (2016). ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH DI PERBANKAN SYARIAH. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBI), Volume 1*(Nomor 2), Hlm. 157.
- Ahyar, A. (2015). *Akuntansi Syariah: Arah, Prospek dan Tantangannya*. UII Press.
- Akbar, I., & Wulandari, E. (2021). Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan Murabahah di PR. Bank Syariah Indonesia. *Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan*, 651–659.
- Andespa, R. (2016). Meningkatkan pertumbuhan nasabah bank syariah : mendukung pembiayaan promosi, pendidikan dan pelatihan. *Maqdis : Jurnal Kajian Ekonomi Islam, 1*(2), 171–188. <http://journal.febi.uinib.ac.id/index.php/maqdis/article/view/44>
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Jumlah Penduduk berdasarkan Agama 2022*.
- Laporan Transaksi Triwulan di BPRS al salaam, (2023).
- BPRS Al Salaam. (2024). *Standar Operasional Pembiayaan Murabahah*.
- Hakim, A. A. L. (2017). Pembiayaan Murabahah Pada Perbankann Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam, 212*(2).
- Herawati Khotmi, & Endang Kartini. (2013). Evaluasi Kesesuaian PSAK 102 (Akuntansi Murabahah) dengan merujuk kepada Al-Quran, Hadits dan Ijma'. *Jurnal Valid, 10 No. 1*, 15–22.
- HR. Muslim. (n.d.). *Hadist Riwayat Muslim* (1st ed.).
- IAI. (2009). *Standar Akuntansi Keuangan Per 1 Juli 2009*. Salemba Empat.
- Nurdiani, A. (2020). *Analisis Kesyariahan Akad Murabahah (Studi Pada Bank Umum Syariah xxx di Kota Malang)*. JURUSAN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LKPSI)*. <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Pages/Laporan-Perkembangan-Kuangan-Syariah-Indonesia-2022.aspx>
- Parno, P., & Tikawati, T. (2017). Analisis Penerapan Psak No. 102 Untuk Pembiayaan Murabahah Pada Kpn Iain Samarinda. *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam, 4*(2), 285–316. <https://doi.org/10.24090/ej.v4i2.2016.pp285-316>
- Rahardi, A., & Azima, M. F. (2019). Rancang Bangun Sistem Informasi Pelayanan Pembiayaan Murabahah Berbasis Web. *Jurnal Ilmiah Bidang Rekayasa, 13*(1), 61–68.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis* (Cetakan Ke). CV. ALFABETA.
- Sujarweni, W. (2015). *Metode Penelitian: Lengkap, praktis, dan mudah dipahami*. Alfabeta.